



Kelurahan Majalengka Wetan

Jl. Ahmad Kusumah No. 1 45411 0233282877

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Majalengka / Kelurahan Majalengka
Wetan

Pelayanan pembuatan pengantar kartu keluarga (KK) perubahan status pernikahan

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar dari RT/RW setempat
2. Kartu Keluarga (KK) asli
3. Foto copy Akta Cerai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan surat permohonan pembuatan Kartu Keluarga Baru Nikah kepada petugas
2. Menunggu proses pembuatan Pengantar Kartu Keluarga (verifikasi olah data dan pencetakan)
3. Pemohon menandatangani Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1 Lembar Pengantar Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

Unit Pengaduan

Kantor Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka

Jl. Ahmad Kusumah No. 01 Majalengka Telpn (0233) 282877 - 45411